



**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI
PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN TARIF PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) KAWASAN
PASAR LAMA TANGERANG**

SKRIPSI

**Oleh :
RENATA NOVIYANTI
20210100040**

**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI KEUANGAN DAN
PERPAJAKAN**

**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

2025



**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI
PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN TARIF PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) KAWASAN
PASAR LAMA TANGERANG**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis
Universitas Buddhi Dharma Tangerang
Jenjang Pendidikan Strata 1**

Oleh :

**RENATA NOVIYANTI
20210100040**

**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

2025

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Renata Noviyanti
NIM : 20210100040
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kawasan Pasar Lama Tangerang.

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Tangerang, 25 September 2024

Menyetujui,
Pembimbing.

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Peng Wl, S.E., M.Akt.
NUPTK : 3938754655130212

Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NUPTK : 1411746647130352

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kawasan Pasar Lama Tangerang.

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Renata Noviyanti

NIM : 20210100040

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.).

Tangerang, 20 Desember 2024

Menyetujui,

Pembimbing,

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

Peng W. S. E. M. A. M.
NUPIK : 3938754655130212

Susantha Wibisono, S.E., M. Ak.
NUPIK : 110746617140152

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Peng Wi, S.E., M.Akt.

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Renata Noviyanti

NIM : 20210100040

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kawasan Pasar Lama Tangerang.

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Tangerang, 20 Desember 2024

Menyetujui,

Pembimbing,

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Peng Wi, S.E., M.Akt.
NUPTK : 3918754655130212


Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NUPTK : 113746647130352

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Renata Noviyanti
NIM : 20210100040
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kawasan Pasar Lama Tangerang.

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat **'SANGAT MEMUASKAN'** oleh Tim Penguji pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025

Nama Penguji

Tanda Tangan

Ketua Penguji : Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.
NUPTK : 9759751652230072



Penguji I : Sutandi, S.E., M.Akt.
NUPTK : 5956756657130122



Penguji II : Rina Aprilvanti, S.E., M.Akt.
NUPTK : 4740764665230302



Dekan Fakultas Bisnis,



Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.
NUPTK : 9759751652230072

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lain.
2. Karya tulis skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lain.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti buku, artikel, jurnal, data primer, data perusahaan, pengolahan data dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Jurusan atau Dekan atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 8 Januari 2025

Yang Membuat Pernyataan



Renata Noviyanti

20210100040

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat oleh,

NIM : 20210100040
Nama : Renata Noviyanti
Jenjang Studi : Strata 1 (S1)
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul: “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Kawasan Pasar Lama Tangerang”.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di *internet* atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk mengangguh secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 03 Maret 2025

Penulis



Renata Noviyanti

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI
PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) KAWASAN PASAR LAMA TANGERANG**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kawasan Pasar Lama Tangerang 2024.

Penelitian ini menargetkan pelaku UMKM yang beroperasi di Kawasan Pasar Lama Tangerang sebagai populasi. 300 Dari populasi tersebut terdapat sampel penelitian yaitu sebanyak 80 responden kuisioner. Teknik pengumpulan sampel didasarkan dari Sugiyono (2012,21) yang merekomendasikan sampel ideal berkisar 30 hingga 500. Untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, penelitian ini mengaplikasikan analisis statistik deskriptif, pengujian kualitas data, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, serta pengujian statistik lainnya seperti uji T dan uji F. Seluruh analisis perhitungan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 26.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan secara parsial (hasil output SPSS versi 26), penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa: Sosialisasi perpajakan dan Tarif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM. Sedangkan pengetahuan perpajakan dan Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. Secara simultan pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, tarif pajak dan sanksi pajak secara bersama sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata kunci : Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM

THE INFLUENCE OF TAX KNOWLEDGE, TAX SOCIALIZATION, TAX SANCTIONS AND TAX RATES ON TAXPAYER COMPLIANCE OF MICRO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs) IN THE PASAR LAMA OF TANGERANG

ABSTRACT

This research aims to examine the influence of tax knowledge, tax socialization, tax sanctions and tax rates on taxpayer compliance in micro, small and medium enterprises (MSMEs) in the Pasar Lama of Tangerang in 2024.

This research targets MSMEs operating in the Pasar Lama area of Tangerang as a population. From this population, there was a research sample of 80 questionnaire respondents. The sample collection technique is based on Sugiyono (2012, 21) who recommends an ideal sample ranging from 30 to 500. To analyze the relationship between the variables studied, this research applies descriptive statistical analysis, data quality testing, classical assumption testing, multiple linear regression, and other statistical tests such as the T test and F test. All calculation analyzes use SPSS version 26 software.

Based on the analysis that has been carried out (SPSS version 26 output results), the author can conclude that: Socialization of taxation and tax rates have an effect on taxpayer compliance with MSMEs. Meanwhile, knowledge of taxation and Tax Sanctions have no effect on Taxpayer Compliance of MSMEs.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Socialization, Tax Sanctions, Tax Rates, Taxpayer Compliance in MSMEs

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kawasan Pasar Lama Tangerang 2024.” sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Strata 1 (satu) pada Jurusan Akuntansi Keuangan dan Perpajakan di Universitas Buddhi DharmaTangerang.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Limajatini, S.E., M.M., B.K.P selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt selaku Ketua Program Studi Akuntansi (S1) Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
4. Bapak Peng Wi, S.E., M.Akt. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar telah membimbing serta meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengetahuan, motivasi, kritik dan saran bagi penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.

5. Seluruh dosen pengajar jurusan akuntansi yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung.
6. Kedua orang tua, papi Rudi dan mami Rita, adik laki-laki Hanzens Lesmana, nenek tercinta, serta seluruh anggota keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan.
7. Untuk teman dan sahabat seperjuangan saya Sameitra, Devyta Setiawan, dan Marcellino yang selama penyusunan penelitian ini telah menemani dan saling mendukung hingga penelitian ini dapat selesai tepat waktu.
8. Teman dan sahabat-sahabat saya Yakoba Adolfini, Talia, Yanti, Felicia, Carissa Audrey, Sellyn Septianty, Angelina Halim, Gladys Gabriele yang telah saling mendukung dan bertukar pikiran.
9. Retha Prisella, Arya Putra Gunawan, Yulia, Ranny, Ko Achonk, Ko Hardi serta seluruh anggota PC HIKMAHBUDHI Kota Tangerang yang telah mendukung, memotivasi, dan memberikan semangat.
10. Shelly Novianty, Shenlyn Averil Aurelia, Agnes, Bu Sofi, dan Ci Meyta yang telah mendukung secara moril kepada penulis.
11. Rekan satu bimbingan terutama pak Iwan dan Liputra Yulis Setiawan yang telah saling memberikan dukungan dan bertukar informasi selama masa bimbingan.
12. Seluruh rekan kerja di PT. Varia Baru yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini

13. Seluruh anggota perkumpulan Kong Zi Miao yang telah memberikan dukungan kepada penulis
14. Kepada seluruh pelaku UMKM di Kawasan Pasar Lama Tangerang yang sudah meluangkan waktunya untuk membaca dan mengisi kuisioner yang dijadikan acuan dalam pengolahan data penelitian ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang sudah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Dengan segala kekurangan, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan membantu sebagaimana mestinya bagi pembaca terutama bagi peneliti selanjutnya.

Tangerang, 8 Januari 2025

Penulis



Renata Noviyanti

DAFTAR ISI

JUDUL LUAR

JUDUL DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

ABSTRAK..... i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR..... xi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasai Masalah 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan Penelitian 9

E. Manfaat Penelitian 9

F. Sistematika Penelitian 10

BAB II LANDASAN TEORI 12

A. Gambaran umum teori..... 12

1. Perpajakan 12

2. Usaha Kecil, Mikro dan Menengah..... 19

3. Kepatuhan Wajib Pajak 22


4. Pengetahuan Perpajakan 23

5. Sosialisasi Perpajakan 24

6. Sanksi Pajak..... 25

7. Tarif Pajak	27
8. Tarif Pajak UMKM	29
B. Penelitian Terdahulu	30
C. Kerangka Pemikiran.....	37
D. Hipotesis Penelitian.....	38
1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	39
2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	40
3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	41
4. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	42
5. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kawasan Pasar Lama Tangerang.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Objek Penelitian.....	44
C. Jenis dan Sumber Data.....	45
D. Populasi dan Sampel	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Operasional Variabel Penelitian.....	48
G. Teknik Analisis data.....	54
1. Statistik Deskriptif.....	54
2. Uji Kualitas Data	55
3. Uji Asumsi Klasik	56
4. Uji Statistik.....	58
5. Uji Hipotesis	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian	63
1. Kepemilikan NPWP Responden.....	64
2. Bidang Usaha yang Dijalankan Responden.....	64
3. Usia Responden	65

4. Jenis Kelamin	66
5. Pendidikan Terakhir Responden.....	66
6. Lokasi Usaha	67
B. Analisis Hasil Penelitian	67
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	67
2. Uji Kualitas Data	73
3. Uji Asumsi Klasik	82
4. Uji Statistik.....	85
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	90
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
SURAT KETERANGAN RISET	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel I. I Realisasi penerimaan pendapatan negara sektor pajak 2019-2023	2
Tabel II. I Realisasi penerimaan pendapatan negara sektor pajak 2019-2023	21
Tabel II. II HASIL PENELITIAN TERDAHULU	30
Tabel III. 1 Operasional Variabel.....	49
Tabel IV. I Kepemilikan NPWP Responden.....	61
Tabel IV. II Bidang Usaha Responden	61
Tabel IV. III Usia Responden	62
Tabel IV. IV Jenis Kelamin Responden.....	63
Tabel IV. V Pendidikan Responden.....	63
Tabel IV. VI Lokasi Usaha Responden.....	67
Tabel IV. VII Descriptive Statistics	65
Tabel IV. VIII Descriptive Statistics.....	69
Tabel IV. IX Descriptive Statistics	70
Tabel IV. X Descriptive Statistics.....	71
Tabel IV. XI Descriptive Statistics	72
Tabel IV. XII Realibility Statistics.....	70
Tabel IV. XIII Realibility Statistics	70
Tabel IV. XIV Realibility Statistics	71
Tabel IV. XV Realibility Statistics	71
Tabel IV. XVI Realibility Statistics	72
Tabel IV. XVII Correlations	72
Tabel IV. XVIII Pengetahuan Perpajakan	73

Tabel IV. XIX Correlations.....	74
Tabel IV. XX Sosialisasi Perpajakan	78
Tabel IV. XXI Correlations.....	78
Tabel IV. XXII Sanksi Pajak	79
Tabel IV. XXIII Correlations.....	79
Tabel IV. XXIV Tarif Pajak.....	80
Tabel IV. XXV Correlations.....	81
Tabel IV. XXVI Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	81
Tabel IV. XXVII Coefficients.....	82
Tabel IV. XXVIII One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	81
Tabel IV. XXIX Regresi Linear Berganda	83
Tabel IV. XXX Coefficients Determinasi.....	84
Tabel IV. XXXI Uji T Parsial.....	85
Tabel IV. XXXII Uji F Simultan	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Kerangka Penelitian.....	38
Gambar IV. I Uji Heterokedastisitas.....	80
Gambar IV. II Uji Normalitas Statistics.....	84



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting bagi realisasi penerimaan pendapatan Negara, terutama bagi sektor Usaha Mikro Kecil Dan menengah (UMKM). Terdapat beberapa faktor yang menghambat kepatuhan bagi wajib pajak untuk membayar pajak seperti, kurangnya kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan yang memadai untuk membantu pelaku UMKM memahami prosedur dan aturan perpajakan yang berlaku. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah melalui berbagai cara, Sanksi pajak pun berfungsi sebagai motivasi bagi pelaku UMKM agar lebih taat membayar pajak. Serta tarif pajak yang sesuai dengan kemampuan pelaku UMKM sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi pelaku UMKM tersebut dan juga adil.

Pajak merupakan kewajiban bagi warga Negara untuk membayarkan iuran kepada Negara yang diatur dalam undang-undang yang bersifat memaksa dan tidak dapat dinikmati secara langsung. Pajak dipungut untuk dikembalikan kepada rakyat berupa infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan layanan lainnya dengan tujuan pemerataan pelayanan social agar tercipta kesejahteraan. Pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak terbagi menjadi beberapa sub sektor salah satunya adalah sektor Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM).

Laporan mengenai realisasi penerimaan pajak negara berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan bahwa:

Tabel I. I

Realisasi penerimaan pendapatan negara sektor pajak 2019-2023

Uraian	Realisasi Penerimaan pajak (Triliun)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pajak Penghasilan	770,29	593,85	696,51	998,22	1061,82
PPN & PPnBM	532,91	448,39	550,97	687,59	764,344
PBB dan Pajak Lainnya	28,86	27,73	30,05	30,95	43,08

(Kemenkeu, 2021-2024)

Menurut data yang disajikan pada table di atas, penerimaan pendapatan Negara sektor pajak mengalami penurunan di tahun 2020 hal ini disebabkan adanya wabah *corona virus disease 2019 (covid-19)*. Tetapi setelah melewati wabah covid-19 tersebut, perekonomian Negara mulai membaik yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak ditahun-tahun berikutnya. Realisasi penerimaan pajak meningkat yang berarti pendapatan Negara pun meningkat. Pendapatan ini berasal dari berbagai sector pajak diantaranya sector manufaktur, pertambangan, real estate, perdagangan, jasa keuangan, transportasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan beberapa sector lainnya. Menurut Direktorat Jendral Pajak (DJP), pelaku UMKM diharapkan menjadi tulang punggung penerimaan pajak.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sudah sangat akrab dalam berbagai kegiatan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, UMKM dibagi ke dalam beberapa kategori yang ditentukan berdasarkan ukuran modal dan hasil penjualan tahunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022, tarif pajak UMKM dengan status orang pribadi atau Badan yang memiliki omset maksimal Rp4,8 miliar per tahun pengecualian untuk Wajib pajak Orang Pribadi dengan omset sampai Rp 500 juta dikenakan pajak 0,5% dari omset. Tarif ini berlaku dalam jangka waktu tertentu yaitu, 7 tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, 4 tahun untuk Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, CV, atau firma, 3 tahun untuk Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan sebagai salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2021, terdapat 64,2 juta UMKM di Indonesia yang memberikan kontribusi sebesar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), setara dengan Rp8.573,89 triliun. Selain itu, UMKM juga memiliki kemampuan untuk menyerap 97% dari total tenaga kerja dan mengumpulkan hingga 60,4% dari total investasi yang ada.

Pemerintah Kota Tangerang, melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM), telah mencatat pencapaian yang sangat menggembirakan dalam mendukung pertumbuhan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayahnya. Hingga

saat ini, sebanyak 58.692 pelaku UMKM yang terdaftar dan mendapatkan binaan dari Disperindagkop UKM telah berhasil memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 2023, sekitar 4 juta UMKM telah terdaftar dalam sistem perpajakan. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal kesadaran akan kewajiban perpajakan dan pemahaman tentang manfaatnya. Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) pada tahun yang sama, sekitar 60% pelaku UMKM masih merasa bingung mengenai tata cara pelaporan pajak dan manfaat dari kepatuhan pajak.

Pasar Lama Tangerang merupakan salah satu ikon ekonomi dan budaya di Kota Tangerang, terutama bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sebagai pusat perdagangan yang sudah ada sejak lama, Pasar Lama tidak hanya menawarkan berbagai produk lokal, tetapi juga menjadi tempat strategis bagi UMKM untuk mengembangkan usaha mereka. Selain sebagai pusat perdagangan, Pasar Lama juga dikenal sebagai tempat kuliner yang populer. Banyak pengunjung datang untuk menikmati makanan khas yang ditawarkan oleh UMKM, yang tentunya menjadi daya tarik tersendiri.

Dilansir dari detik Finance UD Pramono, pengepul susu di Boyolali, menghadapi pemblokiran rekening akibat tunggakan pajak sebesar Rp671 juta dari tahun 2018. Pemiliknya, Pramono (67), yang lulusan SD, mengaku kesulitan memahami urusan pajak dan merasa tertekan setelah menerima tagihan yang berubah-ubah, awalnya mencapai Rp2 miliar. Ombudsman RI kini terlibat untuk membantu menyelesaikan masalah ini, mengingat

dampaknya pada 1.300 peternak yang bergantung pada usahanya. Pramono berharap rekeningnya segera dibuka agar usahanya dapat beroperasi kembali. Kasus UD Pramono menunjukkan adanya kurangnya sosialisasi pajak yang berdampak pada pemilik usaha, Pramono.

Untuk mengatasi tantangan dalam kesadaran perpajakan, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku UMKM sangat diperlukan. Pemerintah dapat mengadakan pelatihan dan sosialisasi mengenai tata cara pelaporan pajak serta manfaat kepatuhan pajak bagi keberlanjutan usaha. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan akses informasi perpajakan juga menjadi langkah strategis. Dengan demikian, diharapkan pelaku UMKM tidak hanya lebih memahami kewajiban mereka, tetapi juga semakin termotivasi untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah, memperkuat posisi Pasar Lama sebagai pusat kegiatan ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan.

Berikut ini terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan temuan yang berbeda. Penelitian oleh Nur Machmudah dan Ulinnuha Yudiansa Putra dengan judul “pengaruh tarif pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM Kuliner” melalui analisis regresi menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan variable pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Variable

sanksi perpajakan pun memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM. (Nur Machmudah, 2019)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Amir, Uswatun, Endah tahun 2024 dengan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan (X1) terbukti tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sementara Sanksi pajak (X2) dan tarif pajak (X3) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini diambil melalui metode Non Purposive sampling dengan 65 responden.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Shella Noviani Ayuningtya, David Kiki Baringin dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tangerang” menunjukkan bahwa Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil yaitu -0,090. Perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil yaitu 0,079. Pengawasan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil yaitu 0,128. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil yaitu 0,377.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh R. Andro, Arief, Agatha, Dian, dan Caesar yang berjudul “pengaruh pengetahuan perpajakan, pemanfaatan teknologi. Sanksi pajak, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM” menunjukkan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2), pelaksanaan sanksi perpajakan (X3)

dan tingkat pendidikan (X4) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) DI Kawasan Pasar Lama Kota Tangerang”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang terdaftar.
2. Sebagian besar pelaku UMKM memiliki keterbatasan dalam memahami aturan dan regulasi perpajakan termasuk jenis pajak yang harus dibayarkan, mekanisme perhitungan, tarif, sanksi, serta prosedur pelaporan.
3. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami kewajiban perpajakan karena kurangnya sosialisasi pajak yang efektif oleh otoritas pajak secara sederhana dan mudah dipahami.
4. Banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui jenis-jenis sanksi pajak.
5. Meskipun UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun mendapatkan insentif bebas PPh final, sebagian pelaku usaha masih

merasa bahwa pajak menjadi beban yang berat, terutama bagi usaha kecil yang masih berkembang.

6. Tidak konsistennya hasil penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM

C. Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kawasan Pasar Lama Tangerang tahun 2024?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kawasan Pasar Lama Tangerang tahun 2024?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kawasan Pasar Lama Tangerang tahun 2024?
4. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kawasan Pasar Lama Tangerang tahun 2024?
5. Apakah pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan tarif pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kawasan Pasar Lama Tangerang tahun 2024?

D. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
2. Untuk menguji apakah sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
3. Untuk menguji apakah sanksi pajak memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
4. Untuk menguji apakah tarif pajak memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
5. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan tarif pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi penulis penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kawasan Pasar Lama Tangerang pada tahun 2024.
2. Bagi pembaca terutama pelaku UMKM diharapkan penelitian ini berguna agar dapat lebih memahami tentang perpajakan mulai dari peraturan, tariff dan sanksi yang berlaku.
3. Bagi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan sosialisasi perpajakan sehingga dapat menjadi jalan keluar bagi UMKM agar dapat lebih berkontribusi dalam pendapatan Negara.
4. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian terkait pajak UMKM.

F. Sistematika Penelitian

Sebagai gambaran secara umum skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa sub bab. Berdasarkan pedoman penulisan skripsi Universitas Buddhi Dharma. Sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi Gambaran umum teori terkait variable independen dan dependen, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan Perumusan hipotesa.

BAB III METODE PENELITIAN


Berisi Jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sample, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variable penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi data hasil penelitian variable independen dan dependen, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan saran



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran umum teori

1. Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas undang-undang No. 6 tahun 1983 yang berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang secara sah wajib dilakukan oleh individu atau perusahaan tanpa kompensasi langsung, dan digunakan untuk tujuan pemerintah dan untuk memastikan kemakmuran maksimum bagi warga negaranya.”

Pernyataan diatas menerangkan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang pribadi maupun badan hukum dan tidak dapat dielakkan karena adanya peraturan perundang-undangan. Meskipun pajak ini bukan kompensasi langsung kepada pembayar pajak, dana yang terkumpul menguntungkan negara. Tujuannya adalah untuk menjamin berfungsinya negara dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Oleh karena itu pajak memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan manusia dan

juga berkontribusi dalam menciptakan keadilan sosial melalui pengelolaan sumber daya yang lebih baik.

Menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro SH. (2012:1), "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Menurut Waluyo, (2007:2), "Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan"

Sedangkan menurut Prof.Dr. Rochmat Soemitro, SH (1979), pajak adalah "Iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum" (halaman 5).

Secara umum, pajak dapat didefinisikan sebagai kontribusi yang wajib dari masyarakat kepada negara, yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan

pengumpulan pajak ini adalah untuk membiayai kepentingan umum negara, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Mengingat sifat pajak yang bersifat memaksa, setiap bentuk penolakan untuk membayar, penghindaran, atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan dianggap sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana.

b. Undang-Undang Perpajakan

Undang-undang pajak menetapkan kewajiban perpajakan bagi individu dan badan usaha, termasuk jenis pajak, tarif, dan prosedur pemungutan. Berikut ini beberapa Undang-undang perpajakan yang masih berlaku hingga saat ini yaitu:

1. Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mengatur pemungutan pajak oleh pemerintah daerah dan retribusi untuk layanan publik.
2. Undang-undang nomor 36 tahun 2008 Tentang pajak penghasilan merupakan perubahan keempat dari undang-undang nomor 7 tahun 1983, yang mengatur tentang pajak penghasilan bagi individu dan badan usaha, serta ketentuan mengenai subjek dan objek pajak.
3. Undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengatur tentang pajak yang

dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang dan jasa, serta pajak penjualan atas barang mewah.

4. Undang-undang nomor 39 tahun 2000 tentang Bea Cukai, mengatur mengenai pengenaan bea masuk dan bea keluar atas barang yang diimpor atau diekspor.

c. Fungsi Pajak

Fungsi pajak di bagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah:

1. Fungsi anggaran yaitu pelaksanaannya, pajak berfungsi sebagai sumber dana pembangunan bagi pemerintah dan pengeluaran negara.
2. Fungsi mengatur (Regulerent) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.
3. Fungsi pemerataan pajak, yang dikenal sebagai pajak distribusi, berfungsi untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan pembagian pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. fungsi stabilisasi pajak berfungsi untuk mengatur kondisi perekonomian. Misalnya, dalam menghadapi inflasi, pemerintah dapat meningkatkan pajak untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Sebaliknya, untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah dapat

menurunkan pajak agar jumlah uang yang beredar meningkat, membantu memulihkan kondisi ekonomi.

d. Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak di Indonesia harus memenuhi beberapa syarat penting untuk memastikan keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan sistem perpajakan, yaitu:

1. Syarat Keadilan, pemungutan pajak harus dilakukan secara adil, baik dari segi peraturan dan juga pelaksanaannya. Hal ini mencakup pajak dikenakan berdasarkan kemampuan wajib pajak. Wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau bandung jika merasa dirugikan oleh keputusan perpajakan.
2. Syarat Yuridis yaitu system pemungutan pajak dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat menjadi jaminan hukum bagi wajib pajak agar pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti yang diatur dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2007 dan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021.
3. Syarat ekonomis yaitu pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat. Pajak seharusnya berfungsi sebagai stimulus bagi pertumbuhan ekonomi.

4. Syarat Finansial, Biaya untuk pemungutan pajak harus lebih rendah daripada pendapatan yang diperoleh dari pemungutannya. Ini menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak harus dirancang agar efisien dan efektif, sehingga penerimaan negara dari pajak dapat maksimal tanpa membebani anggaran negara dengan biaya operasional yang tinggi.

5. Syarat sederhana Sistem pemungutan pajak perlu dirancang sesederhana mungkin agar mudah dipahami oleh wajib pajak. Dengan sistem yang sederhana, wajib pajak akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak.

e. Objek Pajak, Subjek Pajak, Wajib Pajak

Dalam konteks perpajakan di Indonesia, terdapat tiga istilah penting yang perlu dipahami: objek pajak, subjek pajak, dan wajib pajak. Objek pajak adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), objek pajak meliputi penghasilan, seperti gaji, upah, keuntungan usaha, dan lainnya, transaksi jual beli barang dan jasa dalam konteks PPN, serta kepemilikan aset,

seperti tanah dan bangunan yang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Subjek pajak adalah individu atau badan yang dikenakan kewajiban perpajakan, yang terbagi menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Wajib Pajak Badan. WPOP mencakup individu dengan penghasilan di atas batas tertentu dan dapat dibedakan antara subjek pajak dalam negeri atau luar negeri tergantung tempat tinggal atau keberadaannya di Indonesia. Sementara itu, Wajib Pajak Badan mencakup badan hukum atau organisasi yang melakukan kegiatan usaha, seperti perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi. Bagi Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakan tidak hanya mencakup pembayaran pajak, tetapi juga pemotongan pajak atas transaksi dengan pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku. Pembagian ini penting untuk menentukan jenis kewajiban dan fasilitas perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh masing-masing subjek pajak.

Wajib pajak sendiri adalah subjek pajak yang memiliki kewajiban membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku, yang juga terbagi atas Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu individu yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak, dan Wajib Pajak Badan, yaitu organisasi atau entitas hukum dengan kewajiban membayar pajak dan kewenangan untuk memotong atau memungut pajak dari pihak lain.

Sebagai wajib pajak, individu atau badan memiliki hak dan kewajiban tertentu. Kewajibannya antara lain mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melaporkan penghasilan melalui Surat Pemberitahuan (SPT), membayar pajak terutang, dan kooperatif saat pemeriksaan pajak. Di sisi lain, wajib pajak juga memiliki hak, termasuk hak atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak, menjaga kerahasiaan identitas, serta hak untuk mengajukan keberatan atas keputusan perpajakan.

2. Usaha Kecil, Mikro dan Menengah

a. Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia merujuk pada jenis usaha yang dikelola oleh individu atau kelompok dengan skala kecil hingga menengah. Berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 2008 UMKM adalah:

1. Usaha Mikro yaitu usaha yang dimiliki oleh individu atau badan usaha dengan kekayaan maksimal Rp50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan hasil penjualan tahunan tidak lebih dari Rp300 juta.
2. Usaha Kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih Rp50 juta hingga Rp500 juta dan hasil penjualan tahunannya Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar.

3. Usaha Menengah yaitu usaha dengan kekayaan bersih antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar dan hasil penjualan antara Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar.

b. Ciri-ciri UMKM

UMKM memiliki keunikannya sendiri dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Skala usaha kecil, hal ini karena UMKM biasanya memiliki modal dan omset yang relative kecil
2. Kekayaan bersih yang terbatas, tidak lebih dari Rp500 juta
3. Jenis komoditi yang variatif yaitu jenis barang yang diproduksi dapat berubah sewaktu-waktu, hal ini mencerminkan fleksibilitas dalam penawaran produk.
4. Tempat usaha yang fleksibel, UMKM dapat berpindah-pindah sesuai kebutuhan terutama bagi usaha rumahan atau pedagang kaki lima.
5. Sederhana dalam administrasi, banyak UMKM yang belum menerapkan system administrasi secara formal sehingga pengelolaan keuangan bagi UMKM kurang teratur.
6. Akses terbatas pembiayaan, biasanya UMKM belum memiliki akses ke lembaga perbankan.
7. Banyak UMKM yang belum memiliki surat ijin usaha, termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

8. UMKM mengandalkan tenaga kerja dibandingkan penggunaan teknologi.

c. Kriteria UMKM

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 dan diperbarui melalui Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021, yakni:

Tabel II. I
Realisasi penerimaan pendapatan negara sektor pajak 2019-2023

Kriteria	UU No. 20 Tahun 2008	PP No. 7 Tahun 2021
Usaha Mikro	Kekayaan maksimal Rp50 Juta	Modal maksimal Rp1 miliar
	Penjualan maksimal Rp300 juta	Penjualan maksimal Rp 2 miliar
Usaha Kecil	Kekayaan >Rp50 juta-Rp 500 juta	Modal >Rp1 miliar-Rp5 miliar
	Penjualan >Rp300 juta-Rp2,5 miliar	Penjualan >Rp2 miliar-Rp15 miliar
Usaha Menengah	Kekayaan >Rp500 juta-Rp 10 miliar	Modal >Rp5 miliar-Rp10 miliar
	Penjualan >2,5 miliar-Rp50 miliar	Penjualan >Rp15 miliar-Rp50 miliar

Pajak penghasilan di Indonesia memiliki beberapa ketentuan bagi pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), berikut pasal dalam undang-undang yang mengatur tentang Pajak UMKM:

1. PPh Pasal 4 ayat 2 atau PPh Final, merupakan pajak final yang dikenakan langsung pada saat wajib pajak menerima penghasilan yang akan langsung disetorkan wajib pajak.

2. PPh pasal 21, yakni dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan UMKM berupa gaji, upah, honorarium, dan tunjangan.
3. PPh pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan ketika UMKM melakukan transaksi penjualan jasa.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Samuel, 2022) kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak untuk berkontribusi pada pembangunan negara, yang diharapkan dapat dilakukan secara sukarela. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak bukan hanya mencerminkan ketaatan terhadap hukum, tetapi juga bentuk partisipasi aktif dalam mendukung kemajuan ekonomi dan pembangunan sosial. Tingkat kepatuhan ini juga mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak sebagai sumber utama pendapatan negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 74/PMK.03/2021, kepatuhan wajib pajak dapat dilihat apabila wajib pajak memenuhi Syarat-syarat berikut:

1. Tepat waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) selama dua tahun terakhir.
2. Nihilnya tunggakan dalam pajak untuk semua jenis pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya, adapun dalam

hal ini dikecualikan apabila wajib pajak memiliki izin untuk mengangsur atau menunda dalam pembayaran pajaknya.

3. Tidak pernah dipidana dalam hal perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak merujuk pada kesadaran dan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mengikuti peraturan perpajakan, yang mencakup perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak yang terutang. Dalam system perpajakan Indonesia yang berlandaskan prinsip self-assessment, wajib pajak diberi kepercayaan untuk memenuhi kewajiban pajak mereka secara sukarela (*voluntary compliance*)

4. Pengetahuan Perpajakan

pengetahuan dan pola pikir Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakannya untuk berkontribusi kepada pemerintah dalam menjamin keadilan dan kesejahteraan, untuk memenuhi kebutuhan pendanaannya dan untuk mencapai kemakmuran nasional

Jika tinggi pemahaman kewajiban perpajakannya dan pembayaran pajaknya, maka tingkat wajib pajaknya pun akan semakin tinggi pemenuhan kewajiban pembayaran pajak. Begitupun sebaliknya jika rendahnya kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga rendah. (Muhammad Rifaldy Herdiatna, 2022)

Pengetahuan perpajakan yang baik tidak hanya meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan,

tetapi juga memperkuat kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak bagi negara. Ketika wajib pajak memahami bahwa pajak adalah salah satu sumber utama pendanaan pemerintah untuk pembangunan dan pelayanan publik, mereka cenderung lebih patuh dan terdorong untuk berpartisipasi dalam memenuhi kewajiban tersebut. Oleh karena itu, upaya edukasi dan sosialisasi perpajakan yang efektif sangat diperlukan untuk membangun kesadaran dan meningkatkan kepatuhan perpajakan masyarakat.

5. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan agar individu atau kelompok memahami pentingnya membayar pajak. Dengan sosialisasi yang baik, wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, sehingga akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman yang baik tentang perpajakan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanpa pengetahuan mengenai ketentuan dan prosedur perpajakan, wajib pajak mungkin kesulitan bersikap dengan tepat dalam memenuhi kewajibannya. Sosialisasi perpajakan adalah upaya untuk menyampaikan informasi tentang pajak, sehingga individu atau kelompok dapat memahami aturan perpajakan yang pada akhirnya mendorong kepatuhan mereka.

Dengan pemahaman yang diperoleh dari sosialisasi yang efektif, wajib pajak akan lebih menyadari pentingnya kontribusi pajak bagi negara. Sebaliknya, tanpa sosialisasi yang baik, wajib pajak akan menemui kendala dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. (Tania Elisabeth Limbong, 2023)

Sosialisasi perpajakan bertujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup tentang peraturan dan tata cara perpajakan. Hal ini bertujuan agar mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu.

6. Sanksi Pajak

Sanksi adalah tindakan hukuman yang dikenakan kepada seseorang yang melanggar peraturan atau ketentuan. Peraturan atau undang-undang berfungsi sebagai pedoman yang menetapkan batasan-batasan, mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh individu dalam masyarakat. Ketika seseorang melanggar aturan tersebut, sanksi diberikan sebagai bentuk konsekuensi atas tindakan tersebut, dengan tujuan mencegah pelanggaran serupa di masa depan dan menjaga ketertiban sosial. Selain sebagai pengingat bagi pelanggar, sanksi juga memiliki fungsi edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi hukum demi menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Menurut (Mardiasmo, 2013) Sanksi perpajakan adalah bentuk pertanggungjawaban yang menunjukkan adanya ketentuan yang

diatur dalam undang-undang perpajakan yang harus dipatuhi oleh setiap wajib pajak. Dengan demikian, sanksi perpajakan dapat disimpulkan sebagai alat pencegahan yang dirancang untuk mencegah wajib pajak melanggar norma-norma yang berlaku dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Di Indonesia sanksi pajak terdiri dari dua jenis yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana, yakni:

1. Sanksi administrative terdiri dari:

- a. Sanksi bunga dikenakan atas keterlambatan pembayaran pajak terutang. Besarnya sanksi bunga ditentukan oleh jenis pelanggaran dan lamanya keterlambatan pembayaran. Sanksi bunga dihitung per-bulan mulai dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran pajak, namun batas maksimal adalah 24 bulan. Besar tarif bunga ditentukan oleh Keputusan Menteri Keuangan.
- b. Sanksi denda dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pelaporan pajak. Besaran denda dapat bervariasi sesuai dengan jenis pajak yang dilaporkan.
- c. Sanksi administrasi berupa kenaikan adalah penalti yang dapat menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih besar. Sanksi kenaikan ini umumnya

dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pajak yang kurang dibayarkan.

2. Sanksi pidana yaitu:

Sanksi pidana dikenakan ketika wajib pajak dianggap melakukan pelanggaran yang merugikan pendapatan negara. Sanksi ini merupakan tindakan terakhir yang diambil pemerintah dalam upaya memastikan kepatuhan wajib pajak. Tindakan pidana ini mencakup hukuman yang lebih serius dibandingkan sanksi administratif dan bertujuan memberi efek jera agar pelanggaran serupa tidak terulang. Dengan adanya sanksi pidana, pemerintah berharap agar wajib pajak lebih memahami konsekuensi berat dari ketidakpatuhan terhadap aturan perpajakan.

Ancaman pidana kurungan atau penjara dapat dikenakan kepada wajib pajak maupun petugas pajak yang melakukan tindakan kejahatan yang merugikan negara. Berbeda dengan denda pidana dan hukuman kurungan, pidana penjara tidak dikenakan kepada pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam pelanggaran tersebut.

7. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan komponen penting dalam sistem perpajakan yang berfungsi sebagai dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase yang telah

ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Persentase ini menjadi acuan untuk menghitung total pajak yang terutang, berdasarkan nilai objek pajak yang dikenakan pajak tersebut. Tarif pajak terdapat beberapa jenis yaitu:

1. Tarif progresif adalah jenis tarif pajak di mana persentase pajak yang dikenakan meningkat seiring dengan bertambahnya dasar pengenaan pajak. Ini berarti bahwa semakin tinggi penghasilan atau nilai objek pajak, semakin tinggi pula persentase tarif pajaknya.
2. Tarif degresif adalah kebalikan dari tarif progresif. Dalam sistem ini, persentase pajak yang dikenakan akan menurun seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak. Artinya, jika seseorang memiliki penghasilan yang lebih tinggi, persentase pajak yang dibayarkan justru lebih rendah.
3. Tarif proporsional adalah jenis tarif di mana persentase tetap meskipun terjadi perubahan pada dasar pengenaan pajak. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa besar atau kecil objek pajak tersebut, persentasenya akan tetap sama.
4. Tarif tetap atau regresif adalah jenis tarif di mana nominal pajak tidak berubah terlepas dari jumlah dasar

pengenaan. Ini berarti bahwa semua wajib pajak membayar jumlah yang sama tanpa memandang kemampuan ekonomi mereka.

8. Tarif Pajak UMKM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022, UMKM yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak dikenakan tarif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5%. Tarif ini berlaku untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Usaha (seperti PT, CV, dan koperasi) yang memenuhi kriteria omzet tersebut. Tarif 0,5% ini dapat dimanfaatkan selama maksimal tujuh tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, empat tahun untuk badan usaha berbentuk CV dan koperasi, serta tiga tahun untuk Perseroan Terbatas (PT). Setelah masa berlaku tarif PPh final 0,5% berakhir, UMKM akan beralih ke tarif pajak normal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP).

Berdasarkan Pasal 17 UU HPP, tarif pajak normal untuk penghasilan dikenakan sebagai berikut:

1. Penghasilan sampai Rp60 juta dikenakan tarif 5%.
2. Penghasilan di atas Rp60 juta sampai Rp250 juta dikenakan tarif 15%.
3. Penghasilan di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta dikenakan tarif 25%.

4. Penghasilan di atas Rp500 juta sampai Rp5 miliar dikenakan tarif 30%.
5. Penghasilan di atas Rp5 miliar dikenakan tarif 35%

B. PENELITIAN TERDAHULU

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu dengan variable serupa dan berkaitan satu sama lain :

Tabel II. II
HASIL PENELITIAN TERDAHULU

1	Nama Peneliti	Shella Noviani Ayuningtya, David Kiki Baringin
	Tahun Penelitian	2022
	Judul Penelitian	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tangerang
	Lokasi Penelitian	Kota Tangerang
	Kesimpulan	Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil yaitu - 0,090. Perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil yaitu 0,079. Pengawasan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil yaitu 0,128. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil yaitu 0,377.
2	Nama Peneliti	Mailani Safarti
	Tahun Penelitian	2021
	Judul Penelitian	Pengaruh Kesadaran Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Lokasi Penelitian	Perumahan Taman Cibodas, Tangerang

	Kesimpulan	<p>Analisis data dilakukan menggunakan teknik statistik untuk menentukan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Ditemukan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelaku UMKM yang lebih sadar akan kewajiban perpajakan cenderung lebih patuh. Penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan, di mana tarif yang dianggap wajar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang tegas dan jelas berkontribusi pada peningkatan kepatuhan, di mana pelaku UMKM lebih cenderung untuk mematuhi peraturan pajak jika ada risiko sanksi.</p>
3	Nama Peneliti	Silvia Anggraini et al.
	Tahun Penelitian	2023
	Judul Penelitian	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM di Kota Tangerang Selatan
	Lokasi Penelitian	Kota Tangerang Selatan
	Kesimpulan	Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan, sedangkan sanksi dan kesadaran tidak signifikan.
4	Nama Peneliti	Muhammad Rizki, Khoirina Farina
	Tahun Penelitian	2022
	Judul Penelitian	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Tohaga Cibinong
	Lokasi Penelitian	Pasar Tohaga, Cibi (Diah Wulandari, 2024)nong, Indonesia
	Kesimpulan	Penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menekankan pentingnya penerapan sanksi yang tegas untuk mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

5	Nama Peneliti	Muhammad Rifaldy Herdiatna dan Ita Salsalina Lingga
	Tahun Penelitian	2022
	Judul Penelitian	Pengaruh Pemahaman Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Bandung
	Lokasi Penelitian	Kota Bandung
	Kesimpulan	Penelitian ini menemukan bahwa pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman dan kesadaran dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak
6	Nama Peneliti	Maria Stefania Daya Goran
	Tahun Penelitian	2024
	Judul Penelitian	Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak UMKM di Kabupaten Sikka
	Lokasi Penelitian	Kabupaten Sikka
	Kesimpulan	Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM tahun pajak 2021-2023 masih belum bisa memenuhi target. Hal ini disebabkan dimana karena kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan, sistem pelayanan terhadap para wajib pajak belum memuaskan, kurangnya kesadaran para pelaku wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak, serta kurangnya sosialisasi atau edukasi yang dilakukan kepada para wajib pajak UMKM
7	Nama Peneliti	Anna Sofia Atichasari ¹ , Rida Ristiyana ^{2*} , Sri Handayani ³
	Tahun Penelitian	2024
	Judul Penelitian	Pengaruh Implementasi PP No. 55 Tahun 2022, Pemahaman Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Lokasi	Cikupa, Tangerang

	Penelitian	
	Kesimpulan	Penelitian ini menemukan bahwa secara simultan, implementasi PP No. 55 Tahun 2022, pemahaman perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, secara parsial, implementasi PP No. 55 Tahun 2022 tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penerapan nyata dari pelaku UMKM meskipun mereka memahami perubahan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan edukasi lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan kebijakan perpajakan di kalangan pelaku UMKM
8	Nama Peneliti	Diah Wulandari ¹ , Atri Nodi Maiza Putra
	Tahun Penelitian	2024
	Judul Penelitian	Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, dan sanksi pajak penghasilan (PPH) Final UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di KPP Pratama Jakarta Kalideres)
	Lokasi Penelitian	Kalideres, Jakarta Barat
	Kesimpulan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Meskipun ada upaya pengurangan tarif pajak penghasilan final, tingkat kepatuhan tetap rendah, menunjukkan bahwa faktor lain seperti kesadaran dan pemahaman wajib pajak lebih dominan
9	Nama Peneliti	Amir Bathal Adani ¹ , Uswatun Khasanah ² , EndahPrawesti Ningrum
	Tahun Penelitian	2024
	Judul Penelitian	Pengaruh Pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
	Lokasi Penelitian	Kelurahan Mustika Jaya, Bekasi

	Kesimpulan	Berdasarkan hasil uji hipotesis serta pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis maka yang didapat dari hasil penelitian bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. Sedangkan sanksi pajak dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
10	Nama Peneliti	Hura Apriman dan Kakisina Sophia Molinda
	Tahun Penelitian	2022
	Judul Penelitian	pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepauhan wajib pajak umkm
	Lokasi Penelitian	Gunungsitoli
	Kesimpulan	socialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Gunungsitoli. Peningkatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara efektif dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
11	Nama Peneliti	Nur Machmudaha , Ulinuha Yudiansa Putrab
	Tahun Penelitian	2020
	Judul Penelitian	Pengaruh tarif pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM kuliner
	Lokasi Penelitian	Kabupaten Sleman
	Kesimpulan	berdasarkan hasil uji hipotesis Perubahan Tarif Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM. Sedangkan pengetahuan Perpajakan dan Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM
12	Nama Peneliti	Fitriani Mansur, Reka Maiyarni, Eko Prasetyo, Riski Hernando
	Tahun Penelitian	2022

	Judul Penelitian	Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib Pajak UKM Kota Jambi
	Lokasi Penelitian	Jambi
	Kesimpulan	Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak dan kesadaran pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan tarif pajak tidak menunjukkan pengaruh yang sama. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi dan pendidikan mengenai perpajakan kepada pelaku UMKM agar mereka lebih memahami kewajiban perpajakan mereka dan meningkatkan tingkat kepatuhan dalam pelaporan pajak.
13	Nama Peneliti	Muhammad Rifaldy Herdiatna Ita Salsalina Lingga
	Tahun Penelitian	2022
	Judul Penelitian	pengaruh pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak umkm di kota bandung
	Lokasi Penelitian	Bandung
	Kesimpulan	Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman pajak dan kepatuhan wajib pajak. Pelaku UMKM yang memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Kesadaran akan pentingnya membayar pajak juga berkontribusi positif terhadap kepatuhan. Pelaku usaha yang menyadari tanggung jawab mereka dalam membayar pajak lebih termotivasi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.
13	Nama Peneliti	Venicia Naftali
	Tahun Penelitian	2023
	Judul Penelitian	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Pasar Lama Kota Tangerang

	Lokasi Penelitian	Pasar Lama, Kota Tangerang
	Kesimpulan	Pemahaman Peraturan perpajakan, kesadaran dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Lama Tangerang
14	Nama Peneliti	Yohanes Imanuel, Juan Barus Gultom
	Tahun Penelitian	2024
	Judul Penelitian	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari)
	Lokasi Penelitian	Kecamatan Neglasari, Tangerang
	Kesimpulan	Pengaeahuan perpajakan, manfaat pajak, sosialisasi pajak, sosialisasi pajak, dan motivasi pajak berpengaruh secara positif signifikan secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Neglasari.
15	Nama Peneliti	Sari Devi
	Tahun Penelitian	2024
	Judul Penelitian	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Self Assessment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variable Moderating (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Karawaci)
	Lokasi Penelitian	Kecamatan Karawaci, Tangerang


	Kesimpulan	Sanksi Perpajakan ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak, meskipun Self Assessment dan Pemahaman Peraturan Pajak berkontribusi secara signifikan. Selain itu, hasil analisis moderasi menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dapat mengurangi pengaruh positif yang diberikan oleh Pemahaman Peraturan Pajak dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Pada variabel Sanksi Perpajakan dan Self Assessment, peran Kesadaran Wajib Pajak malah meningkatkan pengaruh positif tersebut
16	Nama Peneliti	Rindri Yani, Sabam Simbolon
	Tahun Penelitian	2023
	Judul Penelitian	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, sanksi perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (studi kasus mahasiswa dan mahasiswi di universitas buddhi dharma)
	Lokasi Penelitian	Kota Tangerang
	Kesimpulan	Pengetahuan perpajakan selain mampu memberikan pengaruh positif, juga secara signifikan dapat memberikan pengaruh kepada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM; Sanksi perpajakan selain mampu memberikan pengaruh positif, juga secara signifikan dapat memberikan pengaruh kepada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM; Tarif pajak selain mampu memberikan pengaruh positif, juga secara signifikan dapat memberikan pengaruh kepada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM; Seluruh variabel X secara bersama-sama, selain mampu memberikan pengaruh positif, juga secara signifikan dapat memberikan pengaruh kepada tingkat kepatuhan dari wajib pajak UMKM.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian adalah struktur konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dalam sebuah studi.

Kerangka ini berfungsi sebagai panduan dalam memahami bagaimana variabel-variabel tersebut saling terkait dan bagaimana mereka mendukung tujuan penelitian. Kerangka pemikiran ini didasarkan pada variabel independen yang akan mempengaruhi variabel dependen. Oleh karena itu, terbentuklah kerangka pemikiran sebagai berikut:

Kerangka Penelitian



Gambar II. 1 Kerangka Penelitian

D. Hipotesis Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2017), hipotesis adalah jawaban sementara yang berasal dari rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah

tersebut disajikan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis ini disebut sebagai jawaban sementara karena hanya didasarkan pada teori yang relevan dan belum didukung oleh bukti empiris. Bukti tersebut nantinya akan diperoleh melalui proses pengumpulan dan analisis data.

Hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini adalah “pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kawasan Pasar Lama Tangerang.

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Pengetahuan pajak yang dimaksud adalah pemahaman mengenai ketentuan umum dan prosedur perpajakan, termasuk cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), lokasi pembayaran, informasi tentang denda, serta batas waktu untuk melakukan pembayaran atau pelaporan SPT. (Zain, 2005)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Mansur, et al., 2022) dengan judul “Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib Pajak UKM Kota Jambi” Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan wajib pajak mengenai aturan dan prosedur perpajakan, maka tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga cenderung meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak di kota Jambi, secara umum, memiliki pemahaman

yang baik tentang kewajiban perpajakan mereka, yang mencakup pengetahuan tentang ketentuan umum, cara melaporkan pajak, serta kewajiban administrasi lainnya. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak dan kesadaran pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan tarif pajak tidak menunjukkan pengaruh yang sama. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi dan pendidikan mengenai perpajakan kepada pelaku UMKM agar mereka lebih memahami kewajiban perpajakan mereka dan meningkatkan tingkat kepatuhan dalam pelaporan pajak.

Dengan demikian, hipotesis yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

H1: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Apabila sosialisasi dilakukan secara berkelanjutan dan disampaikan dengan cara yang mudah dipahami, maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat secara otomatis.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hura Apriman dan Kakisina Sophia Molinda dengan judul “pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm” sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Gunungsitoli. Peningkatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara efektif dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan demikian, hipotesis yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

H2: Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM, pemerintah menetapkan sanksi yang tegas dan mengikat. Sanksi pajak yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan ini diharapkan menimbulkan efek jera bagi wajib pajak, sehingga mereka terdorong untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Amir Bathal Adani, Uswatun Khasanah, Endah Prawesti Ningrum menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil uji hipotesis serta pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis maka yang didapat dari hasil penelitian bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. Dengan demikian dapat diterapkan bahwa semakin tinggi sanksi yang berlaku dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak umkm.

Dengan demikian, hipotesis yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

H3: Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

4. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tarif pajak dianggap sebagai salah satu faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin rendah tarif pajak yang ditetapkan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak; demikian pula sebaliknya, tarif yang lebih tinggi cenderung menurunkan tingkat kepatuhan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Adani, et al., 2024) perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya semakin baik tarif pajak yang sudah diterapkan, tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dengan demikian, hipotesis yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:


H4: Tarif Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

5. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kawasan Pasar Lama Tangerang

Berdasarkan pemaparan hipotesis secara parsial diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, semua variable independen secara simultan

terhadap variable dependen hipotesis yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

H5: Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Karena data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat numerik dan dapat dihitung dengan menggunakan teknik statistik, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.

Berdasarkan uraian diatas yang juga tertulis didalam bukunya, menurut (Sugiyono, 2017) metode kualitatif adalah:

“metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”

Penelitian ini menggunakan survei sebagai instrument dalam pengambilan data Survei adalah teknik penelitian yang dirancang untuk mengumpulkan informasi dari sekelompok orang atau populasi tertentu melalui pertanyaan yang sistematis. Metode ini sering digunakan untuk memahami pendapat, perilaku, dan karakteristik responden dalam berbagai konteks, seperti sosial, ekonomi, kesehatan, dan politik.

B. Objek Penelitian

Pengambilan untuk objek pada penelitian ini adalah wajib pajak yang berada di Kawasan Pasar Lama Tangerang. Seperti yang sudah dijelaskan

oleh (Sugiyono, 2017) penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan serta fungsi kegunaan tertentu tentang suatu objek yang bersifat valid dan relevan dalam hal tertentu.

Penelitian adalah proses ilmiah yang dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dengan menggunakan kuisisioner yang dibagikan kepada pelaku UMKM di Kawasan Pasar Lama Tangerang. Data yang diperoleh ini memiliki fungsi yang spesifik, baik untuk menambah pengetahuan, memecahkan masalah, maupun membuat keputusan. Proses ini berfokus pada keabsahan dan relevansi informasi agar hasilnya dapat digunakan secara tepat dalam konteks yang dibutuhkan.

C. Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiyono (2019:16-17) metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/artistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber utama, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau objek penelitian tanpa perantara. Data primer dikumpulkan peneliti langsung dari responden dengan cara menyebarkan kuisisioner kepada pelaku UMKM di Kawasan Pasar Lama Tangerang. Kuisisioner ini berfungsi sebagai teknik

pengumpulan data, di mana responden diminta menjawab pertanyaan tertulis mengenai berbagai variabel penelitian.

Berikut ini adalah jenis dan sumber data yang akan diteliti :

1. Narasumber

Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kawasan Pasar Lama Tangerang, yang termasuk didalamnya adalah pedagang kaki lima, toko, apotek, dan lain-lain

2. Peristiwa atau Aktivitas

Dengan memberikan pertanyaan berupa kuesioner kepada narasumber yang berisikan tentang variabel yang diteliti berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kawasan Pasar Lama Tangerang.

3. Tempat dan Lokasi

Di Kelurahan Sukasari Kawasan Pasar Lama Tangerang.

4. Dokumen

Pemberian kuisisioner yang berbentuk hardcopy yang memudahkan dalam pengumpulan data, karena dapat didatangi satu persatu langsung kepada Pelaku UMKM.

D. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian, populasi adalah keseluruhan wilayah yang menjadi fokus studi dan memiliki karakteristik tertentu yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah Pelaku UMKM yang berada di Kawasan Pasar Lama Tangerang.

Sampel adalah bagian atau subset dari populasi yang dipilih untuk diobservasi atau dianalisis, mewakili populasi secara keseluruhan. Pengambilan sampel memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang cukup dengan cara yang lebih efisien daripada mengobservasi seluruh populasi, terutama ketika populasi sangat besar atau tidak dapat diakses sepenuhnya.

Dalam penelitian ini, penentuan ukuran sampel menggunakan rumus

Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel.

N = Ukuran populasi.

e = *Error* atau kesalahan yang ditetapkan, namun masih dapat ditolerir.

Tingkat kesalahan yang ditetapkan 10%. Oleh karena itu sampel yang digunakan jika diformulasikan dalam rumus menjadi sebagai berikut :

$$n = \frac{300}{1 + (300 \times 0,1^2)}$$

$$n = \frac{300}{1 + (300 \times 0,01)}$$

$$n = \frac{300}{1 + 3,0}$$

$$n = \frac{300}{4}$$

$$n = 75$$

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan hasil dari perhitungan yang telah ditetapkan maka sampel yang akan dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini sebanyak 80 orang. Sehingga pada penelitian ini setidaknya peneliti harus mengambil data dari sampel sekurang- kurangnya minimal 75 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, subjek yang diteliti adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kawasan Pasar Lama Tangerang. Data dikumpulkan dengan metode penyebaran kuesioner secara langsung atau tatap muka menggunakan teknik *personally administered questionnaires*. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara, yaitu observasi, wawancara, kuesioner, serta menggunakan data sekunder dari UMKM yang terdapat di Kawasan Pasar Lama Tangerang.

F. Operasional Variabel Penelitian

Operasional variabel adalah cara spesifik di mana variabel penelitian dapat diukur dalam konteks studi tertentu. Ini termasuk menjelaskan bagaimana setiap variabel akan diukur, indikator apa yang akan digunakan,

dan skala pengukuran yang diterapkan. Adapun variable dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel Dependen/Terikat

Variabel dependen /terikat merupakan variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Variabel terikat yaitu variabel yang menjadi akibat dari variabel bebas tersebut. Dalam penelitian ini variabel dependen /terikat yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM.

2. Variabel Independen/Bebas

Variabel independen atau bebas adalah variabel yang dapat berdiri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel ini berfungsi sebagai faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel terikat. Pada penelitian ini, variabel bebas yang digunakan adalah sebagai berikut:

X1 = Pengaruh Pengetahuan Perpajakan

X2 = Pengaruh Sosialisasi Perpajakan

X3 = Pengaruh Sanksi Pajak

X4 = Pengaruh Tarif Pajak.

Tabel III. 1

Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala Yang digunakan
1	Pengetahuan	Pajak adalah sumber dana terbesar	Skala Likert

	<p>Perpajakan (X1)</p>	<p>bagi Negara.</p> <p>pengetahuan wajib pajak bahwa melakukan kepatuhan pajak berarti berpartisipasi dalam penyelenggaraan Negara.</p> <p>pengetahuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak tepat waktu tanpa pengaruh orang lain dan sadar bahwa pajak digunakan untuk membiayai pembangunan sarana publik.</p> <p>Bagaimanapun kondisi keuangan saya, saya akan tetap membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>Saya tidak akan mencurangi formulir, saya akan mengisi sesuai dengan penghasilan yang saya hasilkan.</p>	
2	<p>Sosialisasi Perpajakan (X2)</p>	<p>Penyuluhan pajak merupakan sarana menyampaikan informasi perpajakan kepada wajib pajak UMKM.</p>	<p>Skala Likert</p>

		<p>Mengetahui informasi tentang perpajakan dari berbagai media baik media elektronik media massa ataupun dari spanduk info yang terpasang di beberapa sudut jalan.</p>	
		<p>Adanya sosialisasi pemahaman perpajakan yang rutin akan membuat wajib pajak umkm sadar akan kewajiban membayar pajaknya.</p>	
		<p>Adanya sosialisasi pemahaman perpajakan yang membuat wajib UMKM tahu manfaat pajak bagi Negara.</p>	
		<p>Pemberian sosialisasi perpajakan yang baik dan benar akan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak.</p>	
3	Sanksi Pajak (X3)	<p>Wajib pajak perlu memahami dengan baik tentang sanksi perpajakan.</p> <p>Sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Sanksi pajak membuat wajib pajak jera dalam melalaikan kewajiban</p>	Skala Likert

		<p>perpajakannya.</p> <p>Sanksi Administrasi denda 2% yang terlambat membayar pajak sudah memberatkan.</p> <p>Semakin berat sanksi, anda akan semakin patuh membayar pajak.</p>	
4	Tarif Pajak (X4)	<p>Penurunan tarif pajak membuat saya taat melakukan pembayaran pajak.</p> <p>Tarif pajak UMKM terbaru tidak memberatkan saya untuk taat membayar pajak.</p> <p>Tarif pajak UMKM terbaru membuat saya mampu untuk membayar pajak.</p> <p>Penurunan tarif pajak, pajak yang saya bayarkan semakin sedikit.</p> <p>Tarif pajak UMKM terbaru sangat efisien bagi saya.</p>	Skala Likert
5	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<p>Saya mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atas kemauan saya sendiri</p> <p>Saya melakukan pencatatan atas pendapatan yang saya terima dari</p>	Skala Likert

usaha saya
Pencatatan administrasi keuangan merupakan bagian penting dari usaha yang saya jalani
Saya melakukan pembayaran pajak berdasarkan catatan pendapatan yang saya miliki
Saya menghitung pajak yang harus saya bayar sesuai dengan tarif yang berlaku

Untuk mendapatkan data primer, peneliti menggunakan Kuisisioner yang diukur dengan skala likert. Skala Likert adalah metode pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi individu atau kelompok terhadap suatu fenomena.

Semua variabel menggunakan skala likert, dengan 5 skala nilai sebagai berikut:

Sangat Tidak Setuju (STS) = Nilai 1

Tidak Setuju (TS) = Nilai 2

Kurang Setuju (KS) = Nilai 3

Setuju (S) = Nilai 4

Sangat Setuju (SS) = Nilai 5

G. Teknik Analisis data

Dalam analisis data penelitian, terdapat tiga tujuan utama yang harus dicapai yaitu, mendapatkan data, menguji kualitas data, dan menguji hipotesis. Pengumpulan data yang efektif akan memberikan gambaran awal mengenai fenomena yang diteliti serta membantu peneliti memahami seberapa baik instrumen yang digunakan dalam penelitian. Menguji kualitas data mencakup uji validitas menilai sejauh mana alat ukur dapat mengukur variable, uji reliabilitas yaitu mengukur konsistensi hasil pengukuran dan uji asumsi klasik. Menguji Hipotesis dilakukan untuk menentukan apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian terbukti atau tidak. Penelitian ini menggunakan program aplikasi statistic SPSS (*Statistical Program For Social Science*)

1. Statistik Deskriptif

Menurut (Nasution, 2017) Statistika deskriptif adalah bagian statistika mengenai pengumpulan data, penyajian, penentuan nilai-nilai statistika, pembuatan diagram atau gambar mengenai sesuatu hal, disini data yang disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami atau dibaca. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data berdasarkan nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varians, maksimum, minimum, jumlah (*sum*), rentang (*range*), kurtosis, dan *skewness*. Statistik deskriptif ini bertujuan untuk memahami distribusi data sampel. Dalam penelitian ini, analisis meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan simpangan baku (standard

deviation), yang diolah menggunakan aplikasi pengolahan data. Aplikasi SPSS digunakan untuk menganalisis data serta menampilkan hasil perhitungan statistik dalam bentuk angka, grafik, dan tabel.

2. Uji Kualitas Data

Kualitas data merupakan bagian integral dari penelitian yang baik. Dengan menerapkan uji validitas dan reliabilitas serta melakukan analisis asumsi klasik, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh adalah berkualitas tinggi dan dapat diandalkan untuk menarik kesimpulan yang valid dan bermanfaat dalam konteks penelitian.

a. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen pengukuran (seperti kuesioner) benar-benar mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Dalam mencari nilai korelasi, penulis menggunakan rumus *Pearson Product Moment* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n\sum X_1 Y_1 - (\sum X_1)(\sum Y_1)}{\sqrt{\{n\sum X_1^2 - (n\sum X_1)^2\}\{n\sum Y_1^2 - (\sum Y_1)^2\}}}$$

(Sumber : repository.unpas.ac.id oleh S Hermawan 2017)

Keterangan :

r_{xy} = koefisien korelasi

n = jumlah responden uji coba

X = skor tiap item

Y = skor seluruh item responden uji coba

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan dalam penelitian menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, dan konsistensi. Dengan kata lain, uji ini memastikan bahwa instrumen yang digunakan dapat memberikan hasil yang stabil dan konsisten meskipun diujikan pada waktu yang berbeda.

Reliabilitas diukur menggunakan koefisien Alpha Cronbach, dengan nilai terendah yang dianggap reliabel adalah 0,6. Jika hasil pengujian menunjukkan nilai tersebut atau lebih, maka kuesioner dianggap reliabel. Setelah uji instrumen penelitian selesai, langkah berikutnya adalah memilih metode analisis data yang tepat dan melakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memeriksa apakah terdapat pelanggaran terhadap asumsi-asumsi dasar dalam regresi berganda. Pengujian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Dalam pengujian regresi, terdapat beberapa asumsi dasar yang perlu dipenuhi agar estimator linier yang diperoleh dapat menjadi

yang terbaik dari model regresi yang dihasilkan oleh metode kuadrat terkecil biasa. Memenuhi asumsi-asumsi dasar ini akan membuat hasil yang diperoleh lebih akurat dan mendekati kenyataan. Asumsi dasar tersebut dikenal sebagai asumsi klasik, yang meliputi hal-hal berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah variabel independen dan dependen dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Jika variabel tersebut tidak berdistribusi normal, maka hasil uji statistik dapat menjadi kurang akurat (Ghozali, 2016). Uji normalitas dilakukan dengan ketentuan bahwa jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, data dianggap berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, data dianggap tidak berdistribusi normal. Selain itu, untuk melihat grafik P-P Plot atau histogram, data dikatakan normal jika titik-titik pada grafik tersebut sejajar dengan garis diagonal. Jika tidak, maka data dianggap tidak normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji ini digunakan untuk menganalisis hubungan atau pengaruh antara dua atau lebih variabel bebas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Untuk mengetahui adanya multikolinearitas, dapat dilihat dari nilai

toleransi dan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai toleransi mengukur sejauh mana variabel bebas yang dipilih dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Toleransi yang rendah akan berbanding terbalik dengan nilai VIF yang tinggi, yang menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Jika nilai VIF melebihi angka 10, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada model regresi ini terjadi ketidaksamaan varian dari residu satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residu pengamatan dari residu satu ke pengamatan lain berbeda berarti ada timbulnya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut. Model regresi yang tidak baik tidak terjadi adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

4. Uji Statistik

a. Uji Analisis Linear Berganda

Menurut Sugiyono (2014:277) menyatakan bahwa Analisis regresi linier berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi

berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 4 variabel bebas, persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Sumber : Sugiyono 2014

Keterangan ;

Y = Kepatuhan wajib pajak

a = Konstanta

β_1 = Koefisien Pengetahuan Pajak

β_2 = Koefisien Kesadaran Wajib Pajak

β_3 = Koefisien Kualitas Pelayanan

β_4 = Koefisien Sanksi pajak

X1 = Kurang Pengetahuan Pajak

X2 = Kurang Kesadaran Wajib Pajak

X3 = Tingkat Kualitas Pelayanan

X4 = Tingkat Sanksi Pajak

e = Error

b. Uji Koefisien Determinasi

Menurut (Ghozali, 2016) “Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.”

Jika nilai R^2 mendekati satu, itu menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian memiliki informasi yang sangat relevan dan mampu menjelaskan sebagian besar variasi pada variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R^2 mendekati nol, ini berarti variabel-variabel independen yang digunakan belum dapat memberikan banyak informasi untuk menjelaskan keadaan atau variasi variabel dependen. Untuk menghitung nilai R^2 , digunakan rumus sebagai berikut:

Tabel III.2

Interval Koefisien Tingkat Hubungan

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat Kuat

5. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisiensi Secara Parsial (Uji T)

Uji statistik T dasarnya menunjukkan pengaruh satu variabel independen secara individual untuk menerangkan variasi dependen. Uji statistik T memiliki signifikan $\alpha = 5\%$. Pengujian hipotesis ini memiliki kriteria dengan menggunakan uji T (p-value) $< 0,05$. Maka apabila hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan apabila suatu variabel independen secara individual dan signifikan maka dapat mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016).

Penelitian ini menyatakan variable independen yaitu pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan tarif pajak secara parsial dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang merupakan variable dependen

b. Uji F (Anova)

Uji statistik F mengukur goodness of fit, yaitu ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir aktual. Apabila nilai signifikan $F < 0,05$, model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen. Uji statistik F menunjukkan juga semua variabel independen atau bebas dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel dependen. Uji statistik F mempunyai signifikan 0,05 (Ghozali, 2016). Pengujian hipotesis memiliki kriteria yang menggunakan uji statistik F yaitu apabila nilai signifikan $F < 0,05$, maka hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan dan signifikan dapat mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016).

Jadi dari hasil penelitian ini hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultann berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

